



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 338 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 92/PP 04.2-BA/7407/4/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8(delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI
NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN WANGI-
WANGI SELATAN KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	JUFARDIN	Laki-laki	KABITA
2	MARDIANSYA	Laki-laki	KABITA
3	Iriani	Perempuan	KABITA
4	ERSAL	Laki-laki	KABITA TOGO
5	Sukaesih	Perempuan	KABITA TOGO
6	Rosidah	Perempuan	KABITA TOGO
7	SARLI	Laki-laki	KAPOTA
8	SELRINAWATI	Perempuan	KAPOTA
9	Hardia	Perempuan	KAPOTA
10	Armin	Laki-laki	KAPOTA UTARA
11	RINO	Laki-laki	KAPOTA UTARA
12	WA ODE SUFINARTI	Perempuan	KAPOTA UTARA
13	MAHIANI	Perempuan	KOMALA
14	Wa Lini	Perempuan	KOMALA
15	NISMA	Perempuan	KOMALA
16	MAYURDIN	Laki-laki	LIYA BAHARI INDAH
17	Lasamu	Laki-laki	LIYA BAHARI INDAH
18	Zunardin	Laki-laki	LIYA BAHARI INDAH
19	La Ode Aldin	Laki-laki	LIYA MAWI
20	Nurni ode	Perempuan	LIYA MAWI
21	La Ode Rulis	Laki-laki	LIYA MAWI
22	LA ODE MANERE	Laki-laki	LIYA ONEMAELANGKA
23	Wa Ode Siti Nur Haeni	Perempuan	LIYA ONEMAELANGKA
24	Mohamad Lukman Saputra	Laki-laki	LIYA ONEMAELANGKA
25	Wa Ode Ariani nur ida	Perempuan	LIYA TOGO
26	Harjo	Laki-laki	LIYA TOGO
27	Wa Ode Ade	Perempuan	LIYA TOGO
28	AROYAN	Laki-laki	MANDATI I
29	NILA KARLINA	Perempuan	MANDATI I
30	MASLIHA, S.Pd	Perempuan	MANDATI I
31	Wilda Alfiani Alimin	Perempuan	MANDATI II
32	Agriani	Perempuan	MANDATI II
33	WA ADE	Perempuan	MANDATI II

34	BAHARUDIN	Laki-laki	MANDATI III
35	GUSMAWATI	Perempuan	MANDATI III
36	Bambang Hermanto, S.Pd	Laki-laki	MANDATI III
37	Yusrin	Perempuan	MATAHORA
38	MUSHURI, S.Pd	Perempuan	MATAHORA
39	HASNAWATI LA JAWUA, S.Pi	Perempuan	MATAHORA
40	Muhammad Ferdi Ruslan SE	Laki-laki	MOLA BAHARI
41	Ferdianto	Laki-laki	MOLA BAHARI
42	CINDI NARWIA	Perempuan	MOLA BAHARI
43	La Ode Roy	Laki-laki	MOLA NELAYAN BHAKTI
44	Nuraeni,S.Pd	Perempuan	MOLA NELAYAN BHAKTI
45	Nursinta	Perempuan	MOLA NELAYAN BHAKTI
46	Kamiludin	Laki-laki	MOLA SAMATURU
47	Heri Saputra Mandala	Laki-laki	MOLA SAMATURU
48	harianto.spdi	Laki-laki	MOLA SAMATURU
49	SURIADI, S.Pd.	Laki-laki	MOLA SELATAN
50	SAMRAN, S.PDI	Laki-laki	MOLA SELATAN
51	Siti Humaira	Perempuan	MOLA SELATAN
52	Hartono	Laki-laki	MOLA UTARA
53	Boi Sandi,S.I.Kom	Laki-laki	MOLA UTARA
54	IIN DINASTI	Perempuan	MOLA UTARA
55	Adi Sunarno	Laki-laki	NUMANA
56	Sartia	Perempuan	NUMANA
57	surlani	Perempuan	NUMANA
58	Wa nuru	Perempuan	WISATA KOLO
59	ALAM SURASMAN	Laki-laki	WISATA KOLO
60	Madi Ole,S.pd	Laki-laki	WISATA KOLO
61	Kasim	Laki-laki	WUNGKA
62	Naria	Perempuan	WUNGKA
63	DAHLIA	Perempuan	WUNGKA

Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR